

**PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGAWASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Provinsi Sumatera Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Studi Hukum Tata Negara**

Oleh :

HARDINI WULANDARI
NPM : 1306200516



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM MENGAWASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara)

HARDINI WULANDARI
1306200516

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKP dipimpin oleh seorang Kepala yang memiliki tugas untuk mengawasi setiap tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara/daerah memiliki dua fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. BPKP ini sangat penting dan sangat berperan dalam rangka mewujudkan good governance dan good corporate governance, optimalisasi penerimaan negara/daerah, dan berperan aktif dalam pemberantasan KKN. Itulah sebabnya kenapa BPKP berperan aktif dalam mengawasi segala sesuatu yang menyangkut dalam pengelolaan aset dan keuangan negara/daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana kendala dan upaya dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan menolah data dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan maka sebagai tambahan dalam melengkapi data penulis menambahkan data dihasilkan bahwasanya BPKP sangat berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan good governance dan good corporate governance. Peran BPKP sebagai badan yang mengelola keuangan dan pembangunan tubuh pemantauan pengendalian dan pemantauan proses manajemen pemerintahan yang umumnya ditempatkan sebagai bagian dari Presiden otoritas. Kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh BPKP berdominan dengan kurangnya SDM untuk mengatasi pengelolaan keuangan di daerah dengan demikian upaya yang dilakukan adalah penambahan SDM untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mengawasi pengelolaan keuangan guna menghindari adanya KKN, penyelewengan serta hambatan lainnya yang bertujuan untuk menghindari kerugian yang terjadi untuk negara.

Kata Kunci : Peran, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kendala dan Upaya

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wbr.

Pertama sekali penulis mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan karunianya sehingga penulisan skripsi ini dapat di selesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa/mahasiswi yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan berjudul : **Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih secara khusus yang setulusnya dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada : Kedua Orang Tua Ayahanda **Alm Moch Dhori**, dan Ibunda **Siti Maksumah** yang telah melahirkan serta membimbing penulis dengan penuh pengorbanan, yang mana beliau sebagai motivasi bagi penulis agar menjadi anak yang baik serta berguna sehingga mampu membagakan seluruh keluarga, serta kepada Kakanda yang pertama **Lydia Aprilianti, S. sos**, yang kedua **Nessa Dewi Septiani, S.S** dan yang ketiga **Rizka Oktriana** yang mengisi kebahagiaan dan kerukunan kita bersama dalam kekeluargaan yang menjadikan keluarga sangat lengkap.

Demikian juga penulis ucapkan Terima Kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Dr. Agusani.,MAP.** Atas kesempatan

dan fasilitas yang telah diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu **Ida Hanifah,SH.,MH.** Atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian halnya kepada Wakil Dekan I **Bapak Faisal, SH.,Mhum** dan wakil Dekan III **Bapak Zainuddin, S.HI.,M.H.**

Terima Kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada **Bapak M.Syukron Yamin SH.,M.Kn** selaku kepala jurusan Hukum Tata Negara, **Bapak Faisal SH.,Mhum** selaku pembimbing I, dan **Bapak Irwansyah, S.H.I., MH** selaku Pembimbing Skripsi II yang telah dengan penuh perhatian memberikan Dorongan, Bimbingan, dan Saran sehingga skripsi ini selesai. Penulis juga mengucapkan Terima Kasih kepada seluruh **Staf Pengajar** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima Kasih kepada Seluruh Rekan-Rekan kelas Bagian Hukum Tata Negara yang telah bersama-sama berjuang dalam meraih gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera.

Tiada gedung yang paling indah dan kokoh kecuali persahabatan, dalam kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan Terima Kasih kepada Sahabat-Sahabatku yang Terutama **Chairani Koto** dan **Novita Hariani**, yang senantiasa menyemangati penulis dengan tiada bosannya dari kejauhan. Serta sahabat-sahabatku : Bung **Shela Natasha, Nurul Armaini, Sandy Agustin Nasution, Rafdy Mustaqim Arwan, Ulfa Aulia Putri Tarigan, M. Irsan Dhiafari, Sophian Ahmad Rambe, dan Dessy Afriana Hutagalung** serta

teman-teman yang selalu ada setiap saat dalam berjuang meskipun sering duduk di warung kopi depan kampus tapi kita bisa berjuang bersama sambil bercanda yaitu **Eko Ramadhan Tarigan, Billy Andika, Bagus Hendro Dermawan** terima kasih atas support dan masukan yang luar biasa sehingga skripsi penulis berjalan dengan baik, terima kasih buat teman-teman yang selalu berjuang bersama-sama dan lainnya yang namanya tidak termuat dalam tulisan ini. Semoga persahabatan dan kekeluargaan yang kita bangun tidak hanya sampai disini. Semoga kelak kita semua menjadi orang yang sukses. Sekali lagi terima kasih atas kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semua. Kepada semua pihak yang namanya tidak tersebut satu per satu, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, untuk semuanya terima kasih dengan setulus-tulusnya.

Akhir kata tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami. Tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilaahi Rabbi, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk perbaikan dan kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga semuanya mendapatkan balasan atas kebaikannya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 26 April 2017

Penulis

HARDINI WULANDARI
1306200516

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	10
B. Tujuan Penelitian	11
C. Metode Penelitian	11
1. Sifat dan Materi Penelitian	12
2. Sumber Data.....	12
3. Alat Pengumpul Data	12
4. Analisi Data	13
D. Defenisi Operasional.....	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.....	16
B. Pengawasan	21
C. Keuangan Daerah.....	28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan dari Pelaksanaan Kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	34
B. Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah	43
C. Kendala dan Upaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah	51

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini terlihat dari pemberian kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah atau dengan kata lain daerah diberi keleluasan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Untuk memahami pelaksanaan pemerintahan daerah secara lengkap, jelas, dan utuh, tak banyak diperoleh rujukan dari Undang-undang Dasar 1945 selaku sumber dari segala sumber hukum Indonesia.

Konsep pembagian urusan pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam aturan pemerintahan daerah, maka yang namanya konsep pembagian atau membagi tentu berimplikasi pada pengaturan dan pengurusan urusan pemerintah tersebut. Dengan demikian, ada urusan pemerintahan yang harus diurus oleh pemerintahan daerah baik pemerintahan daerah provinsi maupun pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sehingga, urusan yang menjadi urusan pemerintah mutlak diatur dan diurus oleh pemerintah sedangkan diluar itu menjadi urusan pemerintah daerah.

Pelaksanaan sistem pemerintahan daerah ini selain diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ini diharapkan dapat mengarah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan dan peran masyarakat serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini di samping mengatur satuan daerah otonom juga mengatur satuan pemerintahan administratif.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, didukung dana dari dan atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah didukung dana dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, perlu diciptakan mekanisme yang mampu mendorong masyarakat untuk merasa memiliki sumber daya, sehingga mereka pun dapat turut serta bertanggungjawab dalam hal pengawasan.¹

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah Aparat Pengawas Instansi Pemerintah yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Fungsi pengawasan yang diamanatkan kepada BPKP mencakup penugasan sebagai berikut: perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;

¹Skripsi dari Reza Fadli Harahap, *Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Labuhanbatu*, halaman 1-3

pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah; pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis.

Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat; pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai yang juga diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain hal diatas masih terdapat banyak fungsi dan tugas lainnya yang harus dilaksanakan oleh BPKP setiap tahunnya.²

Fungsi dan tugas yang diemban oleh BPKP ini dilaksanakan oleh unit-unit kerja berupa beberapa Kedeputian dan Kantor Perwakilan yang ada pada setiap provinsi di Indonesia. Kantor Perwakilan BPKP sebagai unit pelaksanaan BPKP Pusat di daerah merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertugas melakukan pengawasan, baik terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan maupun terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu unit pelaksana BPKP Pusat di daerah merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertugas

² Situs Resmi BPKP 2017 diakses dari <http://www.bpkp.go.id/konten/11/Kegiatan.bpkp>, pada tanggal 12 April 2017

melakukan pengawasan, baik terhadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan maupun terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Namun, perubahan-perubahan lingkungan strategis yang terjadi, telah mendorong BPKP untuk melakukan reposisi dan redefinisi terhadap tugas, fungsi, dan perannya di bidang pengawasan fungsional.³

Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara juga memfokuskan kegiatannya dalam mendorong terselenggaranya otonomi daerah, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *good corporate governance*, optimalisasi penerimaan negara/daerah, dan berperan aktif dalam pemberantasan KKN. Lebih jauh lagi, sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara berusaha berperan membantu mempercepat perbaikan manajemen pemerintahan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Jika dikaitkan dengan pembagian hukum, berarti hukum keuangan Negara/daerah berada pada tataran hukum publik karena substansinya tertuju pada kepentingan Negara/daerah. Sekalipun hukum keuangan Negara/daerah berada pada tataran hukum publik tidak berarti bahwa tidak memiliki ketersinggungan dengan hukum yang dikelompokkan ke dalam hukum privat. Ketersinggungan itu terjadi ketika objek hukum keuangan Negara berupa keuangan Negara yang pengelolaannya berada di Badan Usaha Milik Negara

³ Jurnal R. Muhammad, 2016, diakses dari <http://scholar.unand.ac.id/15709/2/Bab%201.pdf>, pada tanggal 12 April 2017

maupun Badan Usaha Milik Daerah. Sebenarnya tidak dapat di pungkiri dalam pengelolaan keuangan Negara menunjukkan bahwa hukum keuangan Negara/daerah memiliki kedudukan yang tidak setara dengan hukum yang tunduk pada hukum privat. Namun, hukum keuangan Negara/daerah selalu mengikuti terhadap pengaturan keuangan Negara/daerah yang berada dalam pengelolaan pada suatu badan usaha milik Negara maupun milik daerah.⁴

Di Indonesia, pengawasan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal, dimana setiap pengawasan tersebut memerlukan lembaga untuk menanganinya. Lembaga pengawas eksternal yang berada dalam pemerintahan adalah BPK. Pemerintah sendiri mempunyai lembaga pengawas internal yaitu APIP yang terdiri atas inspektorat kabupaten, inspektorat provinsi dan itjen. Selain itu, lembaga pengawas internal yang berada di bawah presiden adalah BPKP.

Mencakup perbedaan tiap lembaga ini BPK sebagai lembaga pengawas eksternal memiliki tanggung jawab untuk memberikan hasil pemeriksaannya terhadap DPR, DPD, dan DPRD. Jenis pemeriksaan yang dilakukannya beragam, seperti pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan lain-lain. Itjen baik tingkat I dan tingkat II juga memiliki peranan dalam pengawasan yang ditugaskan oleh kepala daerah, pengguna dari laporan adalah kepala daerah. Itjen memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dan hasil laporannya diserahkan kepada kepala lembaga atau kepala departemen. Lembaga terakhir yang memiliki tugas

⁴*ibid*

untuk melakukan pengawasan internal presiden, yaitu BPKP, merupakan lembaga pembina untuk implementasi sistem pengendalian intern pemerintah dan juga memiliki fungsi pengawasan yang dilakukan di seluruh Indonesia.⁵

Dalam perspektif umum, pengawasan membantu melaksanakan kebijakan atau program yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, pengawasan menciptakan suatu sistem penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Selain itu, pengawasan dapat mendeteksi sejauhmana penyimpangan kebijakan atau program yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut, sehingga tidak mengganggu rencana. Melalui pengawasan diupayakan suatu penataan struktur yang meletakkan dasar-dasar kerja yang sesungguhnya.⁶

Pengelolaan Keuangan Negara dalam struktur pengawasan keuangan Negara merupakan bagian dari pelaksanaa pemerintahan Negara. Pengelolaan keuanga Negara/daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara/daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.⁷

Pengelolaan keuangan negara/daerah dalam hukum keuangan negara/daerah memiliki berbagai sebutan atau penamaan yang berbeda-beda. Perbedaan penyebutan atau penamaan bagi pengelola keuangan negara

⁵ <https://arifsape.files.wordpress.com/2010/02/revitalisasi-lembaga-pengawas-internal-pemerintah-peran-dan-kedudukan-badan-pengawasan-keuangan-dan-pembangunan-dalam-sistem-pengawasan-keuangan-negara.pdf> diakses pada tanggal 12 April 2017

⁶ *ibid*

⁷ Muhammad Djafar Saidi. 2011. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 21.

berdasarkan pada kewenangan dan kewajiban yang di berikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun terdapat perbedaan penyebutan atau penamaan, tanggung jawab bagi pengelola keuangan negara/daerah tidak berbeda, yaitu tidak boleh menimbulkan kerugian negara. Hal yang paling pokok adalah mengelola keuangan negara/daerah dengan tujuan untuk kepentingan negara/daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagaimana yang di cita-citakan dalam alinea ke empat pembukaan Undang-undang Dasar 1945.⁸

Mengenai pembahasan di atas bahwa dalam pengawasan keuangan dan pembangunan negara khususnya daerah Provinsi Sumatera Utara bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), BPKP wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, merupakan bagian dari pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda prioritas kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta agenda prioritas keempat RPJMN 2015–2019, yaitu memperkuat kehadiran negara dalam reformasi dan penegakan hukum. Sebagai aparat Presiden, seluruh kapasitas dan kapabilitas BPKP telah diamanatkan untuk

⁸*Ibid* halaman 43-44

melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.⁹

Berdasarkan uraian diatas bahwa pengawasan dalam keuangan dan pembangunan dimaknai sebagai “proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau di selenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan”.¹⁰

Bilamana pengawasan itu dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah ataupun peraturan lainnya yang pengeluarannya memang menjadi wewenang pemerintah. Dalam hal ini tampak jelas unsur preventif sebagai control pengawasan itu, sebab tujuan utamanya adalah mencegah atau menghindari terjadinya kekeliruan. Misalnya, pengeluaran suatu peraturan yang untuk berlaku sah dan dilaksanakan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dan pengesahan dari instansi atas, atau peraturan pemerintah daerah-daerah tingkat II (Kabupaten/Kota) harus mendapat pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah daerah tingkat I (Provinsi), demikian seterusnya.

Pengelolaan Keuangan Negara dalam struktur pengawasan keuangan Negara merupakan bagian dari pelaksanaa pemerintahan Negara. Pengelolaan keuanga Negara/daerah adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan Negara/daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi

⁹Situs Resmi BPKP 2017 diakses dari <http://www.bpkp.go.id/konten/11/Kegiatan.bpkp>, pada tanggal 12 Mei 2017

¹⁰Adrian Sutedi, 2010, *Hukum keuangan Negara*, Jakarta: sinar grafika, halaman. 172.

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Jadi, ruang lingkup pengelolaan keuangan negara/daerah dalam pengawasannya, meliputi ;

1. Perencanaan keuangan negara/daerah;
2. Pelaksanaan keuangan negara/daerah;
3. Pengawasan keuangan negara/daerah;
4. Pertanggung jawaban keuangan negara/daerah;¹¹

Anggaran negara yang memuat keuangan negara/daerah dalam jangka waktu satu tahun, memerlukan pengelolaan yang benar dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian ini, di bicarakan tentang pengelolaan keuangan negara khususnya daerah tatkala anggaran negara/daerah telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hukum keuangan negara/daerah, telah ditentukan pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan keuangan negara/daerah (*pengelola keuangan negara*) serta tanggung jawab yang berbeda-beda berdasarkan kewenangan dan kewajiban masing-masing.¹²

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan mengkaji mengenai pengawasan pengelolaan keuangan daerah dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan terkait pengawasan dalam mengelola keuangan daerah serta peran bagi tiap-tiap badan substansi yang mengawasi pengelolaan keuangan daerah tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Mengawasi pengelolaan keuangan Daerah”**

¹¹ Muhammad Djafar Saidi. 2011. *Op.cit* halaman 21.

¹²*Ibid*, halaman 43

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan dan penelitian ini nantinya :

- a. Bagaimana kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah?
- b. Bagaimana peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah?
- c. Bagaimana kendala dan upaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah?

2. Faedah Penelitian

Adapun yang menjadi tumpuan harapan penulis dan hasil penelitian ini adalah agar nantinya dapat memberikan suatu hal atau sumbangan yang bermanfaat antara lain:

- a. Secara teoritis hasil penelitian di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu pengetahuan serta menambah wawasan yang berkaitan dengan pengawasan pengelolaan keuangan khususnya daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- b. Secara praktis penelitian ini sebagai bentuk masukan kepada mahasiswa maupun masyarakat lainnya agar dapat memahami dan mengetahui tentang peran serta pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan dalam mengelola keuangan daerah Pemerintah Sumatera Utara.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pengelolaan keuangan daerah provinsi sumatera utara.
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah provinsi sumatera utara.

C. Metode Penelitian

Metode Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Maka dilakukan penelitian yang meliputi penelitian berupa: Penelitiann, merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan di bahas.

1. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang semata-mata menggambarkan objek peristiwa tanpa ada maksud lain untuk mengambil kesimpulan yang berlaku

secara umum.¹³ Berdasarkan sifat penelitian tersebut, maka penelitian ini mengarah kepada pendekatan penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jalan Gatot Subroto, Simpang Tj., Medan Sunggal, Kota Medan Sumatera Utara dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas; UUD Negara RI Tahun 1945, Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Peraturan Keputusan Kepala BPKP PERKA Nomor 21 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku-buku, karya ilmiah dan berita-berita serta tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, bahan dari internet dan sebagainya.

¹³Ida Hanifah, dkk, 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data primer yaitu melalui studi lapangan (*field research*) dengan memakai alat atau instrument wawancara oleh Bapak Effendy Damanik selaku Staf Humas di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).

4. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting didalam penelitian, sehingga diperlukan ketelitian dalam menuangkan gagasan-gagasan oemikiran yang optimal. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan. Maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisi data kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/ konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit sakupan makna variable sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.¹⁴ Oleh karna itu sesuai dengan

¹⁴ *Ibid*, halaman 5.

judul penelitian yang diajukan yaitu “Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah”, maka dapat diambil kesimpulan definifi operasional penelitian adalah sebagai berikut :

1. Peran

Peran adalah bagian yang seseorang lakukan pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri dengan keadaan atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah mayarakat”.¹⁵

2. Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan merupakan lembaga pemerintah nonkementerianIndonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁶

3. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik

¹⁵Erwin Sugiarto,”*Pengertian Peranan Definisi Menurut Para Ahli*”, diakses dari <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html>, pada tanggal 11 januari 2017.

¹⁶ Situs Resmi BPKP 2017 diakses dari <http://www.bpkp.go.id/konten/11/Kegiatan.bpkp>, pada tanggal 20 Mei 2017

informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.¹⁷

4. Pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Keuangan Daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁸

¹⁷ <https://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/> diakses tanggal 20 Mei 2017

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pengawasan keuangan dan pembangunan dilaporkan langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan dan memenuhi kewajiban akuntabilitasnya. Hasil pengawasan BPKP juga diperlukan oleh para penyelenggara pemerintahan lainnya termasuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencapaian dan peningkatan kinerja instansi yang dipimpinnya.¹⁹

Keberadaan BPKP sebagai lembaga internal pemerintah hakikatnya ditujukan pada tugasnya untuk mengendalikan dan mengawasi jalannya manajemen pemerintahan negara secara umum. Hal ini tentu berkaitan dengan kekuasaan presiden sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UUD 1945, sehingga menjadi kewenangan presiden untuk membentuk unit organisasi pemerintah di bawah presiden yang memiliki tugas dan fungsi mengendalikan

¹⁹http://19.uhamzah.web.id/id3/2823-2721/Kepala-Badan-Pengawasan-Keuangan-Dan-Pembangunan-Pusat_49306_19-uhamzah.html diakses pada tanggal 10 April 2017

manajemen pemerintahan negara dan mengawasi pengelolaan APBN yang diserahkan kepada menteri/pimpinan lembaga.²⁰

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.²¹

Dengan memperhatikan tugas dari BPKP di bidang pengawasan, maka BPKP memiliki tugas yang sangat luas dan mencakup segala bidang pembangunan. Karena luasnya ruang lingkup tugas BPKP, maka dituntut pula suatu struktur organisasi dan tata kerja yang dapat menjawab semua tugas-tugas yang dibebankan kepada badan ini. Disamping ini kepala BPKP dalam teknis pengawasan mempunyai suatu hak-hak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi Keuangan Daerah menyatakan bahwa:

1. Pengkajian, Perumusan, dan Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggara keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah;
2. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggara keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah;
3. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas penerimaan dan akuntabilitas pengeluaran keuangan daerah dan pembangunan daerah dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah dan/atau subsidi pada pemerintah daerah;

²⁰Arifuddin Hamid, *peran dan kedudukan badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam sistem pengawasan keuangan negara*, diakses dari <https://arifsape.files.wordpress.com/2010/02/> pada tanggal 10 April 2017

²¹<https://www.scribd.com/document/328513495/Kelembagaan-BPK-Dan-BPKP> diakses pada tanggal 10 April 2017

4. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset daerah;
5. Pengawasan intern terhadap optimalitas Pendapatan Asli Daerah;
6. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada pemerintah daerah;
7. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah;
8. Pemberian asistensi atas reviu laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah;
9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah dibidang pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan;dan
10. Pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengelolaan hasil pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas keuangan dan pembangunan daerah.²²

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dalam pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Sebelum lahirnya perubahan Peraturan Presiden dalam meningkatkan pengawasan di bidang pembangunan serta untuk memperoleh hasil pengawasan yang obyektif maka disamping pengawasan yang melekat pada masing-masing unit organisasi pemerintah, diperlukan adanya pengawasan yang terlepas dari unit-unit pelaksanaan. Jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang di bentuk dengan undang-undang No. 5 Tahun 1973, merupakan *Pengawas Ekstern* maka Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah *Pengawas Intern*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di bentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan: “Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai suatu Lembaga

²² Peraturan Presiden No 192 Tahun 2014 Pasal 20

²³ H. Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media Group, halaman 316

Pemerintah nondepartemen yang berada di bawah dan bertanggung langsung kepada Presiden.”²⁴

Berdasarkan penegasan Pasal 1 ayat 1 diatas maka jelas bahwa kedudukan BPKP ini adalah lembaga non departemen pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, maka tentunya BPKP merupakan lembaga yang dapat dikatakan setingkat dengan dapertemen. Selanjutnya dalam hubungan kedudukan BPKP ini, pasal 45 Kepres No. 31 Tahun 1983 menegaskan bahwa:

“kepala BPPKP melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada presiden dengan tembusan kepada Menteri Koordinator bidang Ekonomi, Keuangan, Pengawasan Pembangunan dan Menteri/Sekretaris Negara. Ketua BPKP hanya merupakan pembantu Presiden dalam Bidang Pengawasan dan hasil kerjanya dilaporkan kepada Presiden. Jika kita melihat UUD 1954, maka tidak ada pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan secara nyata hak Presiden untuk membentuk suatu Lembaga/Badan seperti BPKP.”²⁵

Keberadaan BPKP sebagai auditor internal pemerintah adalah untuk membantu presiden mengendalikan seluruh pemerintahan dan pembangunan. Fungsi ini berbeda dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) departemen atau badan pengawas daerah (bawasda). Itjen dan bawasda dibutuhkan kepala departemen atau kepala daerah untuk mengendalikan pemerintahan pada levelnya. Pada tingkatan paling tinggi, Presiden sangat membutuhkan lembaga pengawasan yang membantu secara khusus mengawasi kinerja secara lintas departemen atau lembaga non departemen dan pemerintah daerah. Presiden harus memiliki alat

²⁴Bohari, 1995, *Hukum Anggaran Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman. 123-124

²⁵*ibid*

untuk mengendalikan praktik pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh yang menjadi tanggungjawabnya.²⁶

Internal audit dan sistem pengendalian intern pemerintah adalah pilar bagi terselenggaranya akuntabilitas pemerintah dalam membangun good governance and clean government. Penguatan institusi BPKP sebagai perangkat pengendalian (control) yang bertindak sebagai “tangan kanan” serta “mata dan telinga” presiden akan memberikan nilai tambah dan berguna bagi efektivitas penyelenggaraan manajemen pemerintahan melalui pemberian rekomendasi dini dan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manajemen pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara yang sarat dengan diskresi kebijakan guna kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁷

Pada pemerintahan Indonesia, BPKP sebagai APIP yang bertanggung jawab pada Presiden bertugas untuk melakukan pengawasan intern pemerintahan. Dalam penyelenggaraan kinerja pemerintahan, pengawasan intern merupakan unsur penting dalam manajemen. Pengawasan intern diperlukan untuk mengenali dan melakukan tindakan preventif dini atas kemungkinan terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Akan tetapi, BPKP tetap berfungsi sebagai

²⁶ file:///C:/Users/Win7/AppData/Local/Temp/digital_127337-T 26358-Analisis pengembangan-Pendahuluan.pdf diakses pada tanggal 12 April 2017

²⁷ Jurnalis Arrifuddin Hamid, *Peran dan kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan*, dalam <https://arifsape.files.wordpress.com> , 12 April 2017, halaman 6

auditor untuk permintaan audit dari pemerintah pusat dan kasus-kasus tertentu seperti kasus yang melibatkan unsur tindak pidana korupsi.²⁸

B. Tinjauan Umum dalam Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan untuk mencapai tujuan telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilakukan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.²⁹

Konsep pengawasan dalam hukum keuangan negara tertuju pada pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut dikaitkan dengan jangka waktu dalam suatu tahun anggaran, yakni dari bulan januari sampai Desember tahun yang bersangkutan. Sesuai jangka waktu itu dapat di ketahui bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah atau belum mencapai sasaran untuk menunjang fungsi

²⁸ Skripsi dari Dyah Setyaningrum, *Analisis Pengaruh Peran Badan Pengawasan dan Pembangunan terhadap Opini*, halaman 1-2

²⁹ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuanngan Negara*, Penerbit: Sinar Grafindo, halaman 171

negara sebagai mana termaksud dalam alinea ke- empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.³⁰

Apabila dikaji dari kacamata pandang Hukum Tata Negara, sistem pengawasan bukan semata-mata persoalan pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam hal mana suatu organ kekuasaan hanya boleh menjalankan satu macam kekuasaan atau tidak. Akan tetapi pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan dalam konteks pengawasan, harus dilakukan untuk menentukan tanggung jawab secara hukum, politik, dan moral, yang merupakan keharusan untuk menjinakan dan kemashlatan kekuasaan itu oleh hukum melalui hubungan korelatif fungsional.³¹

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan yang merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Dalam ilmu manajemen, pengawasan di tempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen keuangan daerah.³²

Pengawasan tidak hanya berlaku pada skala manajemen kecil saja, melainkan organisasi setingkat negara juga membutuhkan pengawasan. Pengawasan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara merupakan bagian yang perlu diawasi karena jika tidak diawasi akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan negara bahkan akan menyebabkan kerugian bagi negara itu

³⁰ Muhammad Djafar Saidi, 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 70

³¹ H.M Arsyad Mawardi, 2013, *Pengawasan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Semarang: RaSAIL Media Group, halaman 141

³² <http://digilib.unila.ac.id/10556/12/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 12 April 2017

sendiri. Segala urusan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan negara, khususnya dalam hal keuangan negara, harus diiringi dengan pengawasan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan.³³

Istilah pengawasan juga disebut dengan kontrol yang dikemukakan sebagai permasalahan pokok dalam studi tentang dasar-dasar Hukum Administrasi. Oleh karena itu, keduanya mengkaji konsep pengawasan atau kontrol dikaitkan dengan tindakan atau perbuatan pemerintah. Pendapat ini sejalan dengan pemikiran S.P Siagian yang memberikan pengertian pengawasan sebagai suatu "proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya."³⁴

Macam-macam pengawasan menurut Intruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1989, antara lain:

1. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai penendalian yang terus-menerus dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara berdaya guna sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik Intern Pemerintah maupun ekstren Pemerintah, baik dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum

³³ *ibid*

³⁴ *ibid*

pemerintah dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, yang disampaikan baik secara lisan atau tertulis kepada pemerintah berupa sumbangan pemikiran, saran, gagasan atau keluhan dan pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media, baik elektronik maupun media masa.
4. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Perwakilan Rakyat terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintah dan Pembangunan.³⁵

Inspektorat Jenderal/unit pengawasan di lembaga negara mempunyai tugas antara lain:

1. Pemeriksaan terhadap setiap unsur/instansi dilingkungan departemen/lembaga negara yang dipandang perlu, meliputi bidang administrasi umum, administrasi keuangan, hasil-hasil fisik dari pelaksanaan proyek pembangunan dan lain-lain;
2. Pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala dari setiap unsur/instansi dilingkungan departemen/lembaga negara atas petunjuk menteri/ketua lembaga;
3. Pengutusan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang administrasi dan

³⁵ Jum Anggraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu,, halaman 82-83

keuangan yang dilakukan oleh unsur/instansi di lingkungan departemen/lembaga negara.³⁶

Arifin P. Soeria Atmadja (1986) menyatakan bahwa fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN bukan merupakan suatu tahapan sendiri dari siklus APBN. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN mengikuti semua tahap dari siklus APBN. Pengawasan menghendaki bahwa pelaksanaan APBN dilakukan sesuai dengan rencana, aturan permainan, dan tujuan permainan, dan tujuan yang telah ditetapkan.³⁷ Selanjutnya Bohari mengungkapkan lebih lanjut bahwa pada umumnya pengawasan bertujuan antara lain:

- a. Menjaga agar rencana itu dalam realisasinya tetap terarah pada tujuan yang telah ditentukan;
- b. Menjaga agar pelaksanaannya itu tetap sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (peraturan yang berlaku);
- c. Menjaga agar tugas itu dijalankan berdaya guna (termasuk pengurusan, pemeliharaan) sesuai dengan tujuan;
- d. Melakukan usaha-usaha untuk mengatasi hambatan, mengendalikan penyimpangan-penyimpangan, serta akibat-akibatnya.

Berdasarkan sifatnya pengawasan dapat dibedakan ke dalam:

1. Pengawasan Preventif, yang dilakukan sebelum suatu tindakan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan apabila dalam pengawasan preventif diketahui bahwa suatu tindakan yang akan dilakukan ternyata tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan, maka tindakan tersebut tidak

³⁶Gunawan Widjaja, 2002, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 98

³⁷*Ibid*, halaman 94

boleh dilakukan. Pengawasan prefentif ini pada umumnya tidak dilakukan oleh unit-unit pengawasan yang telah ditetapkan.

Pengawasan prefentif telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang bertujuan:

- a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan;
 - b. Memberikan pedoman bagi terlaksananya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien;
 - c. Menentukan sasaran atau tujuan yang akan di capai;
 - d. Menentukan kewenangan atau tanggung jawab berbagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
2. Pengawasan represif, mengatakan bahwa tidak seluruh kegiatan dalam pelaksanaan anggaran diatur dengan ketentuan-ketentuan dan selayaknya dalam pelaksanaan anggaran mungkin saja terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan itu masih diperlukan pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksudkan untuk memenuhi apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan telah mengikuti kebijaksanaan dan ketentuan-ketennnuann yang telah ditetapkan. Tindakan pengawasan represif itu dapat berupa atau diwujudkan dalm bentuk pemeriksaan setempat, verifikasi, monitoring dan sebagainya.³⁸

³⁸*Ibid*, halaman 95-96

Dalam konteks pengawasan atas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, yang ingin dibutuhkan presiden melalui reviu BPKP adalah untuk meyakinkan bahwa seluruh aspek dan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara tetap dalam batas ketentuan perundang-undangan. Ini penting sebelum pertanggungjawaban keuangan negara tersebut diperiksa oleh BPK.³⁹

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap peran kinerja pemerintah dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal control*) maupun pengawasan masyarakat (*social control*).⁴⁰

Pengawasan merupakan sarana untuk menghubungkan target dengan realisasi setiap program/kegiatan/proyek yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, fungsi pengawasan harus dilakukan terhadap perencanaan dan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin perlu ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi atau unit kerja tertentu. Sebaliknya, setiap kegagalan harus diperbaiki dengan menghindari penyebabnya, baik dalam menyusun perencanaan, maupun pelaksanaannya. Untuk

³⁹file:///C:/Users/Win7/AppData/Local/Temp/digital_127337-T_26358-Analisis_pengembangan-Pendahuluan.pdf diakses pada tanggal 12 April 2017

⁴⁰ Adrian Sutedi, 2010, *Op.Cit*, halaman 171-172.

itulah fungsi pengawasan perlu dilaksanakan sedini mungkin agar diperoleh umpan balik untuk melaksanakan perbaikan bila terdapat kekeliruan atau penyimpangan sebelum menjadi lebih buruk dan sulit diperbaiki.⁴¹

C. Tinjauan Umum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Hukum keuangan Negara/Daerah merupakan amanah dari undang-undang Dasar 1945 yang tidak boleh dikesampingkan dalam berbangsa dan bernegara agar dapat terlaksana pencapaian tujuan Negara. Sebenarnya menyangkut tentang keuangan Negara memiliki kedudukan sentral terhadap Negara yang menganut tipe Negara kesejahteraan modern dalam kaitan pencapaian tujuan Negara. Hal ini didasarkan pada indikator substansi dan penataan terhadap hukum keuangan Negara sebagai hukum positif.⁴²

Keuangan daerah merupakan urat nadi pembangunan daerah yang menggerakkan perputaran pemerintah dan pembangunan berdasarkan visi, misi dan program pemerintah daerah yang ditetapkan melalui Rancangan Kerja Pendapatan Daerah (RKPD) setiap tahun, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahun. Pengelola keuangan daerah telah disentralisasikan ke daerah berdasarkan asas otonomi daerah sesuai UU.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan untuk mengelola keuangan daerah menjadi kewenangan pemerintah daerah dan DPRD yang didasarkan pada prinsip efisien, ekonomis, transparan, akuntabilitas, dan keadilan. Pengelolaan keuangan

⁴¹<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pengawasan-keuangan-daerah.html>
diakses pada tanggal 12 April 2017

⁴² Muhammad Djafar Saidi, 2011 *Op. Cit*, halaman 7

daerah yang baik merupakan potret pemerintah daerah untuk mewujudkan “*good governance*.”⁴³

Pengelolaan keuangan negara/daerah merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintah negara. Pengelolaan keuangan negara/daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan negara/daerah. Dalam pengertian ini terkandung pokok-pokok dan alur pengelolaan keuangan negara/daerah sesuai dengan kewenangannya.⁴⁴

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 dan diubah kedua kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah meletakkan landasan yang kuat terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah berdasarkan sistem pengelolaan yang terencana, terukur,

⁴³ Hendra Karianga, 2013, *Hukum Politik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 215

⁴⁴ Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta Timur: Perancang Kulit, Pena Grafika, halaman 220.

dan mencapai tujuan bernegara sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah sebagai *policy budgeting*.⁴⁵

Peraturan pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Keuangan Daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom ini terdiri dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Karena pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah (pusat) maka keuangan daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari keuangan negara.⁴⁶

Diselaraskan dengan konsep sebuah negara kesatuan, maka penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggara urusan pemerintah diikuti dengan pencarian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan antara keuangan negara dan keuangan daerah diuraikan sebagai berikut:

⁴⁵ Dikutip dari Skripsi Reza Fadli Harahap, "Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Labuhanbatu" dikutip hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017, halaman 35

⁴⁶ Makalah Araf, *pengelolaan keuangan daerah dalam perekonomian Indonesia*, melalui <http://amonscomputer.blogspot.co.id/2013/06/makalah-pengelolaan-keuangan-daerah.html>, diakses pada tanggal 12 April 2017

1. Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan negara yang merupakan bagian kekuasaan pemerintah.
2. Presiden kemudian menyerahkann kekuasaan tersebut kepada kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dan mewakili pemerintah daerah dalam pemelikan kekayaan yang terpisah.
3. Hubungan antara pusat dan daerah menyangkut hubungan pengelolaan pendapatan (*revenue*) dan penggunaan (*expenditure*) baik untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsibel, dan akuntabel.
4. Konsep hubungan antara pusat dan daerah adalah hubungan administrasi dan hubungan kewilayahan. Hubungan tersebut diatur sedemikian rupa melalui kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintahan daerah. Sehingga, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan yang diserahkan ke daerah menjadi keuangan daerah.
5. Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku pada masa awal Orde Baru masih mengacu pada Undang-Undang No 18 dalam Pasal 75 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Ketentuan dalam Pasal 75 inilah yang kemudian menjadi dasar dibentuknya Peraturan Pemerintah

No. 36 Tahun 1972 tentang pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.⁴⁷

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien membutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan agar memiliki sifat yuridis-normatif maupun yuridis-sosiologis. Dengan demikian keberadaan hukum sangat substansial secara teoritik dan paradigmatis dalam pengelolaan keuangan daerah.⁴⁸

Kewenangan langsung yang diberikan melalui Undang-Undang kepada Kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah dan satuan kerja perangkat daerah; pasal 10 (UU. No 17/2003) terdiri dari:

1. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (2) huruf c adalah:
 - a. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengelolaan APBD;
 - b. Dilaksanakan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
2. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, pejabat pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
 - c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

⁴⁷Hendra Karianga, 2013, *Op,Cit*, halaman 30-31

⁴⁸Soekarwo,2004,*Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*, Surabaya, Airlangga University Press,halaman 33.

- d. Melaksanakan fungsi bendahara umum;
 - e. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
3. Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Menyusun anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - b. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. Melaksanakan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - e. Mengelola utang piutang daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - f. Mengelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
 - g. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.⁴⁹

⁴⁹ Hernol Ferry makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara*, Yogyakarta, Thafa Media, halaman 43-44

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perkembangan lembaga pengawasan sejak sebelum era kemerdekaan. Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst) bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jabatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan aparat pengawasan pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas menguasai pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan. Dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Thesauri Jenderal dan ditingkatkan kedudukannya langsung di bawah Menteri Keuangan.⁵⁰

Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara disingkat dengan DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada

⁵⁰Situs Resmi BPKP 2017, “*Kawal Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan*”, <http://www.bpkp.go.id/konten/4/Sejarah-Singkat-BPKP.bpkp> diakses pada tanggal 10 April 2017

Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jendral dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN. Dengan diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.⁵¹

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi objek pemeriksaannya. Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.

Pada Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden No. 103 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005 dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan

⁵¹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/53058/Chapter%20II.pdf;jsessionid=4406343B93BB3D136EAA5DBCDD75D9D3?sequence=4> diakses pada tanggal 12 April 2017

dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵²

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi, evaluasi, Pemberantasan KKN serta pendidikan dan pelatihan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kedudukan BPKP adalah lembaga non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BPKP lahir berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 31 Tahun 1983 pada mulanya, jika di lihat Undang-undang dasar 1945, tidak ada pasal UUD 1945 yang menyebutkan secara nyata tentang Badan tersebut. Akan tetapi Presiden selaku Kepala Pemerintahan mempunyai wewenang mengadakan sesuatu Badan dalam lingkungan Pemerintah/eksekutif yang menurut pertimbangan Presiden perlu diadakan dan Badan ini merupakan alat Eksekutif sebagai Pembantu Presiden.⁵³

Menyangkut dengan kedudukannya BPKP mempunyai kedudukan yang strategis karena mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh APIP lainnya. Pertama, kewenangan pengawasan lintas sektoral yang memberikan keleluasaan untuk melakukan pengawasan nasional yang bersifat lintas sektoral dan mengawasi pelaksanaan pembangunan nasional di instansi pemerintah yang saling

⁵²<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21940/3/Chapter%20II.pdf>,
Kewenangan BPKP dan Kejaksaaan Dalam Penentuan Unsur Kerugian keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi, diakses tanggal 22 februari 2017

⁵³ H.Bohari, 1992,*Pengawasan Keuangan Negara*, Jakarta: Penerbit CV Rajawali, halaman 41-41

terkait dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Kedua, kewenangan untuk melakukan audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini. Ketiga, kewenangan untuk melakukan pembinaan sistem pengendalian intern dan pengembangan kapasitas APIP di instansi pemerintah.⁵⁴

Berdasarkan Keppres No. 103 Tahun 2001 yang telah diganti setelah Keppres Tahun 1983 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. BPKP adalah institusi pemerintah yang diberi tanggung jawab luas di tingkat pemerintah pusat untuk merumuskan dan menyusun rencana dan program-program pengendalian, melaksanakan pengendalian umum atas keuangan pemerintah pusat dengan mengadakan audit intern atas kegiatan kementerian-kementerian negara dan kantor-kantor proyek mereka.

Menurut Bapak Effendi Damanik selaku Humas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, menjelaskan fungsi yang terkait dengan pengawasan dari lembaga BPKP dibentuk oleh Presiden, keberadaan BPKP dalam pemerintahan daerah mengawasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan daerah yang berasal dari pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan (bagi hasil) dari pusat.⁵⁵

Beliau menjelaskan dana terbesar yang keluar dari pemerintahan berasal dari pusat, namun jika dana yang keluar di daerah maka anggaran tersebut berasal

⁵⁴<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sultra/files/RENSTRA%20SULTRA%20THN%202015-2019rev%20RC.pdf> diakses pada tanggal 5 Maret 2017

⁵⁵Hasil wawancara dengan Efendy Damanik, di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tanggal 21 Maret 2017

dari pusat yang di amanahkan presiden untuk mengawasi roda pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu berkaitan dengan Perpres 109 tahun 2014 menjelaskan kedudukan BPKP yaitu bertanggung jawab langsung ke presiden dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Untuk itulah dibentuk lembaga BPKP di tiap provinsi untuk memantau atau memonitoring jalannya pengelolaan keuangan daerah.⁵⁶

Begitu juga halnya jika audit atau pembinaan dilakukan oleh BPKP terhadap pemerintah daerah, yang mana pemerintah daerah mengajukan atau berkoordinasi untuk melihat sejauh mana Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemerintah yang dipimpinnya tersebut dijalankan, untuk kemudian dilakukan perbaikan atau pembinaan terhadap pegawai yang belum memahami SPI maka BPKP mengkaji SPI pemerintahan tersebut terlebih dahulu untuk kemudian memberikan rekomendasi terhadap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Menurut Bapak Effendy Damanik, beliau mengungkapkan bahwa saat ini, BPKP memang dibidang adalah lembaga pemerintah yang paling canggih dalam fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan. Bagaimana tidak, didukung dengan tata kerja organisasi yang sudah cukup mapan dalam perencanaan, penugasan, dan pertanggung jawaban. Tidak cuma itu, BPKP juga memiliki kapasitas besar dalam hal audit investigasi yang kiranya dapat diandalkan untuk

⁵⁶Hasil wawancara dengan Effendy Damanik, di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tanggal 21 Maret 2017

melacak berbagai penyimpangan dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara.⁵⁷

Kemudian berdasarkan Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan BPKP tidak hanya sampai disitu saja, BPKP juga dapat melakukan pemeriksaan khusus atau audit investigasi untuk membongkar kasus-kasus yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan sebagian orang. Bila ada indikasi terjadinya tindak pidana korupsi maka acuan yang digunakan BPKP dalam melakukan audit investigasinya adalah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan fungsi dan wewenangnya, di sini terlihat bahwa peran BPKP dalam upaya pemberantasan korupsi dapat dijadikan modal dasar yang kuat dalam memerangi kejahatan korupsi di negeri ini.⁵⁸

Audit investigasi selaku bagian dari BPKP pada dasarnya bukan merupakan audit yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk mengungkap kasus korupsi tetapi lebih merupakan tindakan pengawasan (bukan pemeriksaan) internal pemerintah yang bersifat preventif, yaitu berupa laporan pertanggung jawaban kepada presiden. Artinya BPKP memperoleh kewenangannya melalui

⁵⁷Hasil wawancara dengan Effendy Damanik, di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tanggal 21 Maret 2017

⁵⁸ H. Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Predana Media Group, halaman 315-316

delegasi Presiden sebagai sistem internal pengendali pemerintah. BPKP sebagai pengawas internal memberikan peringatan dini sebelum adanya temuan BPK. Sehingga seharusnya BPKP walaupun sampai pada tindak pidana korupsi sebenarnya tidak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), setelah melalui proses tuntutan ganti rugi ataupun proses administrative internal lainnya.⁵⁹

Kaitannya dengan penentuan unsur kerugian keuangan negara terhadap penyalahgunaan wewenang terhadap tindak pidana korupsi, auditor BPKP lebih banyak melakukan perhitungan kerugian keuangan negara yaitu audit telah dilakukan oleh penyidik sedangkan auditor BPKP dalam hal ini hanya menilai apakah perhitungan keuangan negara yang telah dilakukan penyidik telah relevan, kompeten dan cukup dalam menentukan besarnya kerugian keuangan negara/daerah akibat tindak pidana korupsi sehingga audit investigasi dapat di bandingkan suatu audit yang dilakukan pada proses penyelidikan yang dilakukan auditor BPKP dengan penyidik dan hasil dari audit tersebut menjadi suatu pertimbangan oleh Penyidik dan hasil dari penyidik tersebut menjadi suatu pertimbangan oleh penyidik apakah sudah diperoleh bukti untuk meningkatkan lagi kasus tindak pidana korupsi ini ke tahap penyidikan.

Berbeda dengan lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu merupakan badan yang memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya bebas dan mandiri serta tidak berdiri di atas pemerintahan. BPK merupakan lembaga tinggi negara yang berwenang untuk

⁵⁹*Ibid* halaman 317

mengawasi semua kekayaan negara yang mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga negara lainnya.⁶⁰

Selanjutnya, kedudukan BPK ini terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah. Lebih jauh hasil pemeriksaan BPK itu diberitahukan kepada DPR. Artinya, BPK hanya wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPR. Dengan demikian BPK merupakan badan yang mandiri, serta bukan bawahan DPR. Sesuai dengan pasal 2 tentang kedudukan BPK yang berbunyi: “BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara.”

Berdasarkan landasan hukumnya, kewenangan BPK telah diatur dalam UUD 1945 pasal 23E, yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, ditegaskan pula tugas dan wewenang BPK untuk memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara, memeriksa semua pelaksanaan APBN, dan berwenang untuk meminta keterangan berkenaan dengan tugas yang diembannya.

Peran BPK untuk senantiasa melaporkan hasil auditnya kepada lembaga yang kompeten untuk pemberantasan korupsi. Validitas data BPK dapat dijadikan data awal bagi penegak hukum untuk melakukan penyidikan atas indikasi korupsi yang dilaporkan. Laporan BPK yang akurat juga akan menjadi alat bukti dalam pengadilan. Bukti peran BPK cukup berpengaruh besar terhadap proses

⁶⁰<https://oneclubaplikom.wordpress.com/2010/11/21/> diakses pada tanggal 12 April 2017

penindakan kasus-kasus korupsi yaitu banyak proses hukum akan terhambat jika hasil audit BPK tidak kunjung selesai.⁶¹

Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Bab III bagian kedua diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan objek pemeriksaan, merencanakan serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun maupun menyajikan laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut.
- b. Semua data, informasi, berkas dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan.
- c. BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK.
- d. BPK berwenang memberi nasihat/pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara.⁶²

BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa

⁶¹Rodlial Ramdhan, *Badan Pemeriksa Keuangan*, [rodliablogspot.co.id/2014/02/makalah-tentang-badan-pemeriksa-keuangan.html](http://rodliablogspot.blogspot.co.id/2014/02/makalah-tentang-badan-pemeriksa-keuangan.html) diakses tanggal 22 februari 2017.

⁶²<http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/623/608>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri.

Kewenangan BPK dan BPKP menghitung kerugian negara dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya dalam menilai dan menetapkan kerugian Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lembaga-lembaga pengawas baik eksternal dan internal memiliki peran penting dalam penyelenggaraan negara, terkhusus yang menjadi perhatian dalam penelitian saat ini adalah lembaga pengawas internal pemerintah yang dilakukan oleh BPKP. BPKP dalam kegiatan pengawasan memegang peranan untuk melakukan pengawasan di seluruh Indonesia.

Peran BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan konsulting dan assurance maksudnya consulting yaitu harus bisa mengawal jalannya sistem pengawas dalam pengelolaan keuangan daerah dan harus mencapai target hasil laporan yang strategis untuk di berikan kepada presiden. Mengenai assurance, bahwa dalam sistem ini peran BPKP harus melakukan audit/pemeriksaan, melihat, dan meyakini apakah ada kecurangan dalam pengawasan tersebut. Dengan demikian Bapak Effendi Damanik selaku Humas BPKP menjelaskan secara inti peran bpkp yaitu memantau pengelolaan keuangan daerah, bahwa BPKP membuat perencanaan, pemantauan, penerapan dan penyerapan

dengan cara monitoring penyerapan anggaran dari Pemerintahan Daerah untuk dilaporkan ke Presiden.⁶³

Menyangkut perspektif pembangunan, kebijakan sebagai dasar atau garis sikap atau pedoman untuk pelaksanaan dan pengambilan keputusan harus mempertimbangkan aspek manajemen yang melingkupinya. Aspek manajemen tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang pada dasarnya terbentuk karena adanya hubungan administrasi negara dan menunjukkan adanya suatu hubungan tertentu antara pihak penguasa dan warga masyarakat. Dalam konsep manajemen pemerintah, hubungan ini tercipta sebagai suatu hubungan hukum karena dipertahankan dan diberikan sanksi oleh pemerintah sendiri (negara sebagai negara hukum tunduk juga pada hukum).⁶⁴

Kebijakan manajemen publik dalam konsep perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada dasarnya tidak mempunyai bentuk pasti dan secara konseptual selalu berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan aplikasi birokrasi pemerintah dalam mengantisipasi kepentingan pelayanan publik berdasarkan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Adanya perkembangan ini di akui justifikasi kebebasan pemerintah untuk mengekspresikan struktur dan fungsi manajemen pemerintahan dalam bingkai suatu sistem yang berkembang sesuai dengan dinamika didalam perubahan masyarakat.⁶⁵

⁶³Hasil wawancara dengan Effendy Damanik, di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tanggal 21 Maret 2017

⁶⁴Arifin P. Soeria Atmadja, 2013, *Keuangan Publik dalaam Perspektif Hukum*, Edisi III, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 226

⁶⁵*ibid*

Pemerintahan memegang peranan penting dalam perekonomian khususnya dalam mengelola keuangan negara. Pemerintah diperlukan didalam setiap bentuk atau sistem perekonomian yaitu tidak hanya untuk menyediakan barang-barang publik melainkan juga untuk mengalokasikan barang-barang produksi mauppun barang-barang konsumsi, memperbaiki distribusi pendapatan, memelihara stabilitas nasional termasuk stabilitas ekonomi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Khusus bagi negara berkembang kegiatan pemerintah pada umumnya selalu meningkat, karena pemerintah bertindak sebagai agen pembangunan. Perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, tampak bahwa peranan pemerintah selalu meningkat dari tahun ke tahun.⁶⁶

Pada akhir 2014, sekaligus awal pemerintahan Jokowi, peran BPKP ditegaskan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. BPKP berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.⁶⁷

Tentang peran BPKP sebagai lembaga internal pemerintah dalam melakukan audit keuangan suatu pengawasan pengelolaan keuangan daerah, disebutkan oleh Jimmy Asshidiqie “internal auditor” atas kegiatan pemerintahan dan pembangunan merupakan lembaga eksternal auditor tetapi terhadap instansi pemerintahan yang di periksa. Untuk menghadapi dualism pemeriksaan oleh BPK

⁶⁶ Rahardjo Adisasmita, 2014, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, halaman 35-36

⁶⁷ Ahmad Fikri Hadin, http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=57158, diakses pada tanggal 7 Maret 2017

dan BPKP itulah makan Pasal 23E ayat (1) menegaskan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan keuangan dan tanggung jawab tentang keuangan negara/daerah, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang mandiri” .Disini tegas dikatakan hanya satu badan yang bebas dan mandiri.Karena itu, BPKP dengan sendirinya harus dilikuidasi dan digantikan fungsinya oleh BPK yang menurut ketentuan pasal 23 ayat (1).⁶⁸

Mekanisme pengawasan yang paling mendasar dan mempunyai eksistensi yang lebih dini dengan akurasi tinggi seharusnya berdasarkan pengawasan internal pemerintah yang di titik beratkan pada BPKP dan daerah pada Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) provinsi/kabupaten/kota. Sifat pengawasan yang dilakukan BPKP harus dilakukan perubahan seiring dengan perubahan status menjadi kementerian, dimana hasil pengawasan disampaikan langsung kepada Presiden sebagai bentuk pertanggungjawaban dan kepada menteri masing-masing sebagai umpan balik untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas departemen atau kementerian masing-masing. Sementara itu, tindakan korektif terhadap penyimpangan dan pemborosan keuangan negara dilakukan BPKP sebagai suatu kementerian dengan cara menyampaikan laporannya kepada Presiden.⁶⁹

Peran BPKP sebagai aparat pengawasan internal pemerintah sangat strategis terutama dalam menegakkan akunabilitas. Salah satu wujud akuntabilitas adalah penyelenggaraan pelaporan, baik itu keuangan maupun kinerja. Tugas

⁶⁸ Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara*, Yogyakarta: Thafa Media, halaman 56

⁶⁹*ibid*

pokok dan fungsi serta kompetensi BPKP sangat diandalkan dalam memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Melalui perbaikan akuntabilitas, maka pilar tata kelola pemerintahan yang baik akan meningkat. Akuntabilitas akan mendorong transparansi dan memancing partisipasi masyarakat. Akuntabilitas juga berarti diikuti dengan penegakan hukum yang tegas. Peningkatan akuntabilitas dalam hal laporan pertanggungjawaban pemerintahan memang masih sangat krusial.⁷⁰

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah instansi pemerintah yang tidak menjalankan roda pemerintahan secara langsung, melainkan menjadi bagian dari pengawas terhadap berjalannya roda pemerintahan itu sendiri baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BPKP hanya bertanggung jawab Kepada Presiden. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Peraturan Pemerintah NO 60. Tahun 2008 adalah:

“Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden”.

Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan instansi pemerintah yang diawasi.

Tidak disebutnya peran BPKP dalam PP dan Keppres di atas dapat dipandang sebagai suatu kendala terhadap peran BPKP, khususnya pada Perwakilan BPKP di daerah, sebagaimana yang telah dilaksanakan selama ini.

⁷⁰file:///C:/Users/Win7/AppData/Local/Temp/digital_127337-T%2026358Analisis%20pengembangan-Pendahuluan.pdf diakses pada tanggal 10 April 2017

Kendala yang timbul sebagai konsekuensi logis dari terbitnya peraturan perundang-undangan di atas turut mendorong dilakukannya perubahan guna mempertahankan dan mengembangkan tugas dan fungsi BPKP sebagai watchdog, maka sekarang perannya dituntut menjadi katalis yang harus mampu membawa peningkatan moral dan value atau peningkatan budaya organisasi yang jauh lebih berkualitas dalam menghadapi tingkat persaingan yang semakin kompetitif.

Peran BPKP terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai badan Pengawas tentunya BPKP memiliki peran dalam sistem pengendalian intern pemerintah, melalui tugasnya yang mengawasi tentu menemukan kekurangan bahkan kelemahan sistem yang ada. Dan mengetahui pula pada tahap mana sistem itu yang harus di perbaiki bahkan diganti. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan melakukan pengawasan terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

1. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral
2. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh menteri keuangan selaku bendahara Negara
3. Kegiatan lain berdasarkan penugasan presiden

Pembinaan SPIP yang dilakukan oleh BPKP meliputi:

- a. Penyusunan Pedoman teknik Penyelenggaraan SPIP
- b. Sosialisasi SPIP
- c. Pendidikan dan Pelatihan SPIP
- d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP

e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawas intern pemerintah⁷¹

Peranan BPKP dalam pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia yang begitu besar telah menimbulkan banyak masalah dalam pengawasan itu sendiri. Masalah-masalah dalam pengawasan keuangan dan pembangunan ini berakibat pada timbulnya berbagai macam hambatan yang nantinya jika tidak ditangani akan berubah menjadi “penyakit” bagi pemerintah dalam mengelola negara.

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) merupakan bagian dari kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dimiliki oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan di tiap unit kerja pemerintah sebagai mekanisme kendali terhadap kinerja pengelolaan keuangan negara yang bersifat internal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ditegaskan sistem pengendalian dilaksanakan melalui pengendalian di tiap unit kerja oleh atasan atau pimpinan unit serta melalui aparat pengendalian intern pemerintah (APIP) yang melaksanakan pengawasan sebagai bagian dari pengendalian internal pemerintah dan dilaksanakan oleh BPKP bertanggungjawab pada presiden, Inspektorat Jenderal bertanggungjawab pada Menteri atau Pimpinan lembaga non departemen, Inspektorat Provinsi yang bertanggungjawab pada Gubernur, Inspektorat Daerah yang bertanggungjawab pada Bupati/Walikota. Lingkup pengawasan yang

⁷¹ Maya sari, *Peran BPKP dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerinta Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara*, [http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggah/23.%20Maya%20Sari%20\(hal%20569-577\).0.pdf](http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggah/23.%20Maya%20Sari%20(hal%20569-577).0.pdf) pada tanggal 6 Maret 2017

dilakukan tiap APIP berbeda sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya dan tidak bersifat hirarkis atau vertikal melainkan bersifat koordinatif.⁷²

Audit internal BPKP dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk membantu organisasi mencapai tujuannya, melalui pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses governance. APIP selaku pengawas intern pemerintah yang dilakukan oleh BPKP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 11, yakni:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Peran yang efektif dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan dapat menjamin agar penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, bebas dari penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan serta praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme

⁷²<file:///C:/Users/Win7/AppData/Local/Temp/S2-2013-322872-chapter5.pdf> diakses pada tanggal 12 April 2017

(KKN) sehingga konsep good governance dan clean government sinergi dengan terwujudnya cita-cita otonomi daerah yakni untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁷³

C. Kendala dan Upaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan menjadi sangat di butuhkan karena dapat membangun suatu komunikasi yang baik antara pemimpin organisasi dengan anggota organisasi. Pengawasan lebih baik dilakukan secara langsung oleh pemimpin organisasi. Disebabkan perlu adanya hak dan wewenang ketegasan seorang pemimpin dalam suatu organisasi. Pengawasan disarankan dilakukan secara rutin karena dapat merubahsuatu lingkungan organisasi dari yang baik menjadi lebih baik lagi.⁷⁴

Penataan Sistem Keuangan Negara, dikeluarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara. Dampak dari perubahan Sistem Pemerintahan dan Keuangan Negara terhadap peran BPKP dalam pengelolaan keuangan keuangan negara adalah porsi audit menjadi berkurang bila dibandingkan sebelum masa reformasi, khususnya untuk audit pengelolaan keuangan daerah. Dalam kondisi ini BPKP harus merubah paradigma yang selama ini banyak berperan sebagai auditor

⁷³ Jurnalis Elieser Yohanes, Adri Paton, Anwar Alaydrus, 2016, Peran APIP dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, halaman 2

⁷⁴ Makalah Aditya Widakdo, melalui http://www.academia.edu/19856290/MAKALAH_PENYELESAIAN_PENGAWASAN diakses pada tanggal 12 April 2017

berubah menjadi konsultan, walaupun perubahan tersebut tidak didukung dengan peraturan yang jelas. Justru perubahan peran ini disambut antusias oleh Pemerintah Daerah, karena memang Pemda membutuhkan untuk membantu penyusunan Laporan Keuangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta memberikan penguatan kepada SDM Inspektorat untuk melakukan audit, riviur laporan keuangan serta evaluasi lakip. Pada tahun 2008, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mana dalam penerapannya BPKP ditetapkan sebagai pembina dan juga sebagai penyelenggara SPIP internal BPKP.⁷⁵

Kendala dalam pengawasan sering terjadi dikalangan organisasi, dimana suatu sistem pengawasan pada umumnya terkait dengan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Salah satunya dalam pengawasan keuangan daerah, pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi aktual untuk di kemukakan yang menjadi konflik dalam aturan main dalam pengawasan yang dilakukan.

Hambatan atau kendala cenderung bersifat negatif, yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya. Hal itu merupakan rangkaian hambatan yang dialami seseorang dalam melakukan pengawasan. Hambatan dalam hal ini adalah suatu hal atau peristiwa yang ikut

⁷⁵<https://bm56.wordpress.com/2011/06/03/peran-bpkp-dalam-pengelolaan-keuangan-negara-di-indonesia/> diakses pada tanggal 12 April 2017

menyebabkan suatu keadaan yang menghambat dalam mengaplikasikannya pada saat proses pembelajaran berlangsung.⁷⁶

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 21 Tahun 2016 menjelaskan adanya upaya suatu kendala dalam mengatasi ruang lingkup hambatan atau kendala pengelolaan keuangan daerah. Dalam PERKA tersebut dijelaskan bahwa adanya strategi penerapan penilaian resiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Upaya yang dimaksud adalah usaha atau pemecahan persoalan suatu kendala yang dihadapi dan mencari jalan keluar dalam persoalan yang menjadi buah bibir dalam masalah pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

1. Kendala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan merupakan bagian yang tidak pernah terpisahkan dalam fungsi manajemen. Walaupun pengawasan merupakan bagian terakhir dalam urutan manajemen organisasi, namun keberadaan dalam urutan tersebut tidak mengurangi fungsi vitalnya dalam manajemen. Pengawasan digunakan sebagai salah satu alat ukur dimana roda organisasi dapat berjalan dengan baik atau tidak dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

Pengawasan tidak hanya berlaku pada skala manajemen kecil saja, melainkan organisasi setingkat negara juga membutuhkan pengawasan. Pengawasan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara merupakan

⁷⁶<http://www.landasanteori.com/2015/11/pengertian-hambatan-dan-faktor.html> diakses pada tanggal 12 April 2017

bagian yang perlu diawasi karena jika tidak diawasi akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan negara bahkan akan menyebabkan kerugian bagi negara itu sendiri. Segala urusan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan negara, khususnya dalam hal keuangan negara, harus diiringi dengan pengawasan agar berjalan sesuai dengan tujuan dan aturan yang telah ditetapkan. Suatu negara pasti memiliki tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melaksanakan fungsi pengawasan dengan mendirikan lembaga-lembaga pengawas. Lembaga-lembaga pengawas yang dibentuk ini memiliki karakteristik berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini salah satu cirinya dapat dilihat dengan adanya lembaga pengawas eksternal dan lembaga pengawas internal. Salah satu jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

Di Indonesia, pengawasan juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal, dimana setiap pengawasan tersebut memerlukan lembaga untuk menanganinya. Lembaga pengawas eksternal yang berada dalam pemerintahan adalah BPK. Pemerintah sendiri mempunyai lembaga pengawas internal yaitu APIP yang terdiri atas inspektorat kabupaten, inspektorat provinsi dan itjen. Selain itu, lembaga pengawas internal yang berada di bawah presiden adalah BPKP.⁷⁷

Hambatan atau kendala dalam pengawasan BPKP dimulai dari SDM, anggaran untuk melakukan pengawasan, sarana dan prasarana yang digunakan

⁷⁷ Agung Suseno, <http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/623/608>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017

untuk melakukan pengawasan, metode kerja dalam pengawasan, persepsi negatif terhadap pengawasan, dan dominannya lembaga pengawas eksternal.⁷⁸

Kendala BPKP menurut Effendi Damanik dari jaman dibentuknya BPKP hingga sekarang masih berkendala dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lembaga BPKP. Sekitar 30 tahun berdirinya BPKP hingga sekarang tidak ada penerimaan SDM untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah yang kurangnya kualifikasi SDM yang dibutuhkan. Kurangnya kualifikasi SDM yang di butuhkan masih minim dalam perihal kompetensi dan di samping itu anggaran yang di butuhkan masih bernilai kecil.⁷⁹

Berkaitan dengan hambatan yang pertama kendala BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dimulai dari sumber daya manusia, Hambatan SDM berikutnya adalah SDM yang melakukan pengawasan belum seluruhnya memiliki kualifikasi yang memadai dalam memahami definisi pengawasan itu sendiri. SDM yang sebagian besar memiliki latar belakang di bidang akuntansi membuat pengawasan pada sektor lain kurang dikuasai oleh auditor BPKP. Hal ini membuat pengawasan yang dilakukan oleh pengawas dari instansi pemerintah hanyaberkuat pada masalah laporan akuntansi dari kegiatan-kegiatan atau proyek yang dilakukan oleh instansi tersebut yang dikenal dengan pemeriksaan. Selain itu, ranah-ranah audit atas kinerja dalam hal ini merupakan

⁷⁸ Jurnal A Suseno melalui <http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/623/608> diakses pada tanggal 12 April 2017

⁷⁹ Wawancara oleh Effendy Damanik di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan oleh Ririn Andasari, pada tanggal 21 Maret 2017

bidang manajemen juga menjadi kendala yang harus dialami oleh BPKP selama ini.⁸⁰

Hambatan kedua yaitu mengenai anggaran untuk melakukan pengawasan. Anggaran menjadi faktor penentu dalam kegiatan atau aktivitas pengawasan. Walaupun bukan semata-mata faktor utama yang menjadi ukuran keberhasilan kegiatan pengawasan, tetapi faktor ini menjadi penting mana-kala lembaga-lembaga pengawas ingin melakukan kegiatannya serta menyukseskan kegiatan pengawasan. Hal ini disebabkan anggaran merupakan modal untuk membiayai seluruh kegiatan pengawasan, mulai dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan, atas aparat-aparat yang melakukan pengawasan, pengadaan barang dan jasa di bidang pengawasan, hingga peningkatan kinerja bagi aparat-aparat pengawas itu sendiri.

Hambatan anggaran ini terjadi karena BPKP sebagai lembaga pengawas ingin melakukan kegiatan pengawasan namun anggaran yang diberikan tidak cukup memadai untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pada peningkatan kinerja aparat-aparat, problematika yang muncul adalah BPKP tidak mampu membiayai keseluruhan aparat tersebut yang menginginkan peningkatan kinerjanya dengan menempuh pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri.

Hambatan ketiga yaitu sarana dan prasarana. Hambatan lain yang menjadi masalah dalam pengawasan adalah sarana dan prasarana untuk mendukung pengawasan sangat minim, dimana sarana dan prasarana ini dibutuhkan sebagai

⁸⁰ *ibid*

upaya mendukung pengawasan yang dilakukan oleh BPKP ataupun lembaga pengawas lainnya. Pengawasan ataupun kegiatan audit yang dilakukan oleh BPKP mengalami kekurangan dalam alat pendukung seperti Personal Computer (PC), notebook, internet, alat tulis kantor (ATK), dan lain-lain. Kendala kekurangan ini harus segera dipenuhi seiring dengan makin berkembangnya pengawasan yang dilakukan oleh BPKP.

Hambatan yang keempat sebagai kendala dalam metode kerja dalam pengawasan. Perubahan metode kerja dalam pemerintahan juga menjadi salah satu penghambat dalam pengawasan keuangan dan pembangunan. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab dimana aparat-aparat yang sudah terbiasa dengan tempat nyaman dalam pemerintahan tidak ingin pindah. Padahal dengan tuntutan pekerjaan yang lebih maju sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan. Metode kerja yang sekarang diterapkan oleh BPKP adalah metode kerja yang menuntut SDM tidak hanya memiliki keahlian di dalam satu bagian saja, melainkan dibutuhkan integritas dari SDM untuk memahami tuntutan zaman. SDM yang telah terbiasa dengan metode kerja yang lama menjadi kendala dalam lembaga BPKP karena ketika perubahan metode kerja diperlukan untuk perbaikan kinerja, SDM sulit untuk dirubah yang mengakibatkan penurunan kinerja BPKP akibat kendala tersebut.

Hambatan kelima yaitu persepsi negatif terhadap pengawasan. Persepsi terhadap lembaga pengawas yang hanya mencari-cari kesalahan juga terjadi dimana persepsi yang belum berubah atas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas memberikan dampak terhadap kinerja yang di

tampilkan oleh lembaga pengawas itu sendiri. satu kendala dalam pengawasan adalah adanya persepsi beberapa pihak bahwa pengawasan dimaksudkan hanya untuk mencari-cari kesalahan. Adanya persepsi ini menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pengawas menjadi tidak berjalan dengan lancar karena sudah ada penolakan terlebih dahulu oleh lembaga yang diawasi.

Hambatan keenam berkaitan dengan dominannya lembaga pengawas eksternal merukan salah satu kendala dalam perubahan yang terjadi di Indonesia telah menggiring BPKP ke dalam pembatasan kewenangan. BPKP menyerahkan sebagian kewenangannya kepada BPK sebagai lembaga pengawas eksternal pemerintah dan inspektorat sebagai lembaga pengawas internal pemerintah. Kegamangan dalam pengawasan menimbulkan wacana adanya pembubaran BPKP karena keberadaannya menjadi persoalan di mata lembaga pengawas. Walaupun tidak menutup mata bahwa ada pula yang masih membutuhkan BPKP dalam pengawasan karena fungsinya sebagai pembina pengawasan masih dibutuhkan untuk membantu pengelolaan organisasi.

Terdapat beberapa dirvegensi makna dari dimensi epistemologis menyangkut dengan penngawasan dalam konteks hubungan pusat dan daerah. Muchsen berpendapat bahwa pada hakekatnya yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto* sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan kegiatan

yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah di terapkan sebelumnya dalam hal ini berwujud suatu rencana atau *plan*.⁸¹

Beliau selaku bagian Humas BPKP menjelaskan penyebab yang terjadi dari kendala BPKP adalah SDM bahwa SDM yang jelas bisa mengawasi pengelolaan keuangan daerah berasal dari Stan, dibandingkan dengan formasi sekarang SDM yang diberikan oleh BPKP sangat kurang dibandingkan dengan pelaksanaan yang akan dijalankan. Kebijakan pemerintah dalam SDM pun untuk dikerjakan sangat minim karna kurangnya pengetahuan untuk menjalankan kebijakan yang dibuat oleh presiden.⁸²

Adanya rotasi pegawai dalam struktur pemerintahan, menjadikan penyebab timbulnya permasalahan pula dalam pengawasan keuangan dan pembangunan. Hal ini dikarenakan, rotasi pegawai berdampak pada ahli-ahli yang sengaja dipersiapkan dalam kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan harus dipindah ke tempat baru dalam struktur pemerintah, sedangkan posisi yang lama digantikan oleh orang lain yang bisa jadi belum mengetahui seluk beluk pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Sistem pengaturan struktur yang selalu berpindah-pindah sering kali menjadi salah satu penyebab pengawasan tidak berjalan. Kondisi ini memberikan dampak bahwa tidak ada aparat tetap dalam jabatannya. Permasalahan ini menyebabkan ahli-ahli

⁸¹ King Faisal Sulaiman, 2014, *Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 45

⁸² Hasil wawancara dengan Effendy Damanik, di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tanggal 21 Maret 2017

yang sudah dipersiapkan dalam pengawasan keuangan dan pembangunan harus beradaptasi dengan lingkungan dan pekerjaannya yang terus berganti.⁸³

Kendala yang umumnya dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam pengawasan keuangan negara dan pembangunan adalah masih terbatasnya jumlah tenaga profesional dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial, baik mengenai kebijaksanaan dan ketentuan perundang-undangan terkait, kondisi lingkungan maupun mengenai substansi proyek, khususnya dalam rangka pelaksanaan program dan proyek pembangunan serta dibekali pengetahuan teknologi informasi guna memudahkan pengelolaan data pengawasan.⁸⁴

Fenomena dimasyarakat yang menggambarkan akuntabilitas keuangan belum berjalan sepenuhnya antara lain, tingkat korupsi yang masih tinggi, adanya kebocoran anggaran, pengukuran kinerja Instansi Pemerintah lebih menekankan kepada kemampuan Instansi Pemerintah dalam menyerap anggaran, pengawasan fungsional belum efektif karena belum dilaksanakan secara profesional. Akuntabilitas keuangan yang dibuat oleh Instansi Pemerintah Daerah bukan hanya sekadar laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang bersifat formalitas, tetapi berisi informasi yang kredibel bagi para penggunanya. Dengan informasi yang kredibel, pengguna akan terpengaruh dalam melakukan pengambilan keputusan yang terbaik. Masalahnya apakah akuntabilitas keuangan

⁸³ Agung Suseno, <http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/623/608>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017

⁸⁴ bappenas.go.id/index.php/download_file/view/8748/6400/ diakses pada tanggal 12 April 2017

yang dibuat oleh Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu akuntabilitas keuangan yang berkualitas. Untuk menghasilkan akuntabilitas keuangan yang berkualitas perlu didukung dengan unsur pengawasan. Hal ini diperlukan agar akuntabilitas keuangan berisi informasi yang tidak mengandung kesalahan yang material dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸⁵

Seperti kasus korupsi yang sering terjadi melakukan pencegahan saja dalam menanggulangi korupsi di Indonesia tidaklah memadai, internal auditor harus memahami dengan benar bagaimana cara mendeteksi kecurangan-kecurangan yang timbul secara dini. Tindakan pendeteksian kecurangan tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk semua kecurangan. Karena dalam setiap jenis kecurangan memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga untuk mengetahui dan mendeteksi kecurangan sangat dibutuhkan pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul dalam perusahaan.⁸⁶

Menyangkut dengan Undang-undang keuangan negara secara tegas memisahkan antara kewenangan administratif dan kewenangan kompatibel/perbendaharaan. Artinya, secara administratif yaitu kewenangan untuk mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan terjadinya pengeluaran negara yang telah tersedia dananya dalam APBN/APBD berada di tangan pimpinan departemen/ lembaga teknis selaku pejabat pengguna anggaran. Adapun, kewenangan kompatibel/perbendaharaan untuk memutuskan apakah pengeluaran tersebut dapat

⁸⁵http://repository.upi.edu/3906/4/S_PEA_0801102_Chapter1.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2017

⁸⁶ Jurnal dari Fikri Rachmawan, *usulan penggabungan BPKP untuk mewujudkan tata pengelola pemerintahan dalam rangka mengurangi praktik korupsi*, halaman 13

atau tidak dapat dibayarkan, berada ditangan menteri kewenangan selaku bendahara umum negara.⁸⁷

Dengan demikian kendala yang dapat dihadapi BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara khususnya daerah adalah salah satu faktor yang dapat menghambat Penanganan kasus/ masalah dan menghambat laju pembangunan nasional akibat pengelolaan keuangan negara yang kurang dalam pengawasannya oleh lembaga atau instansi yang terkait didalamnya yang akibat kurangnya SDM di BPKP dan adanya korupsi yang terjadi serta kecurangan-kecurangan lainnya yang mengakibatkan kerugian. Oleh sebab itu, adanya penyelenggaraan pemerintah negara untuk mewujudkan tujuan bernegara yang menumbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

2. Upaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengawasan dalam manajemen hakikatnya diarahkan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai organisasi. Dalam kaitannya dengan keuangan negara, pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri, atau lembaga

⁸⁷ *Ibid*, halaman 227

negara/ lembaga pemerintahan yang mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).⁸⁸

Ruang lingkup yang menjadi strategi atau upaya penerapan penilaian resiko kecurangan akibat kurangnya pengawasan yang dilakukan badan atau instansi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP No. 21 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Penyiapan perangkat kebijakan;
- b. Peningkatan kesadaran pemerintah daerah tentang pentingnya penilaian resiko kecurangan;
- c. Pelaksanaan penilaian risiko kecurangan secara mandiri oleh pemerintah daerah; dan
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penjaminan kualitas.⁸⁹

Menurut Bapak Effendy Damanik upaya yang bisa diberikan BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah dengan cara mengoptimalkan SDM yang ada untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah yang dibantu dengan sarana dan prasana untuk secepat mungkin bisa melaksanakan tugas-tugas yang di amanatkan dan diminta oleh stakeholder (kelompok atau individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi). Selain itu upaya yang dilakukan BPKP juga berkaitan dengan konsalting yang penanggulangan bersifat preemtif dan preventif serta accuracy yang melakukan

⁸⁸ Randy Chandra, *BPKP sebagai Lembaga Pengawas Internal Pemerintah*, diakses dari <http://www.kompasiana.com/randychandra/manajemen> pada tanggal 12 April 2017

⁸⁹ PeraturanKeputusan Kepala BPKP tahun 2016 PERKA Nomor 21 Tahun 2016.pdf

tindakan meyakini dan melihat apakah ada tindakan kecurangan dan penyimpangan-penyimpangan.⁹⁰

Melalui pengawasan intern dapat diketahui suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kegiatan ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Audit merupakan salah satu bagian dari pengawasan. Pada praktisnya audit terdiri dari tindakan mencari keterangan tentang apa yang dilaksanakan dalam suatu instansi yang diperiksa, membandingkan hasil dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyetujui atau menolak hasil dengan memberikan rekomendasi tentang tindakan-perbaikan.

Sistem pengawasan keuangan negara dan pembangunan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional termasuk pengawasan oleh masyarakat di mantapkan secara terpadu dan konsisten agar tercapai efisiensi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Perangkat pengawasan dan upaya tindak lanjutnya ditingkatkan secara terpadu bersamaan dengan pengembangan tanggung jawab masyarakat disertai peningkatan disiplin nasional. Penertiban

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Effendy Damanik, di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tanggal 21 Maret 2017

aparatur pemerintah dilanjutkan dan makin ditingkatkan terutama dalam menegakkan disiplin aparatur pemerintah serta dalam menanggulangi penyalahgunaan wewenang dan bentuk penyelewengan lainnya, yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan serta merusak citra dan kewibawaan aparatur pemerintah, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, kebocoran, serta pemborosan kekayaan dan keuangan negara.

Dengan demikian instansi lembaga BPKP yang meminimalkan terhindar adanya tindakan penyimpangan, perlu adanya perumusan kebijakan dan strategi pengawasan yang akan di arahkan untuk pencegahan dan pendeteksian tindakan penyimpangan sebagai upaya dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ,antara lain:

1. Mengoptimalkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilakukan oleh BPKP untuk melakukan pengawasan oleh instansi pemerintah, sebagai suatu proses yang integral untuk mengatur mengenai perilaku manusia serta prosedur kegiatan untuk meminimalkan dan mengeliminasi motivasi pegawai dan kesempatan untuk melakukan penyimpangan pencapaian tujuan organisai, dengan demikian SPIP merupakan sarana yang efektif dalam upaya pencegahan tindakan penyimpangan yang pada hakikatnya merupakan upaya mengeliminasi dan meminimalkan motivasi dan kesempatan untuk melakukan perbuatan menyimpang.

2. Reviu Anggaran

Penyimpangan pada instansi pemerintah pada umumnya telah direncanakan sejak awal proses manajemen yaitu pada proses perencanaan. Perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, penganggaran yang di gelembungkan untuk kepentingan pribadi, penyusunan rencana kegiatan yang diarahkan untuk kepentingan pribadi merupakan modus-modus penyimpangan yang selama ini ditemukan. Oleh karena itu, modus-modus penyimpang tersebut sebenarnya telah terdeteksi jika dalam proses penyusunan rencana, anggaran dan biaya dilakukan penelaahan yang cermat untuk itu APIP selaku instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan perlu merencanakan penugasan reviu anggaran rencana kerja.

3. Reviu Laporan Keuangan Instansi

Analisis laporan keuangan merupakan teknik reviu yang dapat dimanfaatkan untuk mencermati adanya indikasi penyimpangan dalam laporan keuangan seperti pencurian kas, pencurian aset, tidak dilaporkannya pendapatan, serta ketidakwajaran pengeluaran belanja.

4. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Evaluasi dalam hal ini mengidentifikasi adanya indikasi penyimpangan yang memungkinkan APIP mampu mengembangkan teknik analisis terhadap suatu sistem kinerja instansi yang diawali dengan evaluasi penyusunan rencana kerja.

5. Audit Investigasi atas Tindakan Penyimpangan

Audit investigasi ini merupakan proses mencari, menemukan dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadinya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Upaya yang kemudian dilakukan adalah berusaha menguasai dan mengendalikan proses yang terjadi dalam masyarakat, dinamika serta gejala yang timbul dalam setiap proses perubahan. Perubahan tersebut berjalan cepat atau lambat, fluktuatif atau stabil, arahnya menuju modernisasi atau konservatif. Tetapi, hal yang mungkin lebih penting dalam perubahan (pembangunan) adalah tanggung jawab bersama antar individu, masyarakat dan pemerintah sebagai pengembang amanat rakyat, untuk mengelola dan menyelaraskan perubahan atau pembangunan itu. Penyesuaian dan penyelaraskan akan dibutuhkan karena situasi perubahan serta perkembangan kehidupan masyarakat yang modern yang bersifat sangat kompleks.

Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, tentu saja banyak hal yang harus dipenuhi, diantaranya profesionalisme, integritas, independensi, dan kompetensi yang tidak biasa. Internal auditor tidak cukup memiliki latar belakang ilmu auditing dan akuntansi saja tetapi juga ilmu manajemen dan pemahaman atas proses organisasi. Namun, tentu saja pola pengawasannya bukan dalam bentuk intervensi pada ranah manajemen tetapi lebih pada konsultasi dini untuk meminimalisir penyimpangan. Praktik pengawasan intern seperti itu, sebenarnya sudah berjalan baik pada beberapa lembaga atau organisasi pada sektor privat

maupun sektor pemerintah. Kondisi ini tentu saja untuk menjawab tuntutan stakeholders terhadap pengawas intern yang melakukan peran pengawasan intern.⁹¹

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan negara agar berdaya guna dan berhasil guna untuk membantu manajemen pemerintahan dalam rangka pengendalian terhadap kegiatan unit kerja yang dipimpinnya (fungsi quality assurance). Pengawasan yang dilaksanakan APIP diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan penyelenggara pemerintahan mengenai hasil, hambatan, dan penyimpangan yang terjadi atas jalannya pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggungjawab para pimpinan penyelenggara pemerintahan tersebut. BPKP sebagai aparat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden bertugas untuk membantu Presiden dalam menjalankan pengawasan umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan serta pengawasan pembangunan yang menjadi tanggung jawab presiden. Dari uraian tugas BPKP ini nampak bahwa BPKP diadakan hanya membantu sebagian fungsi presiden, yakni membantu pengawasan bidang keuangan dan pembangunan, sedangkan terhadap fungsi presiden yang lain seperti administrasi umum dan yang lainnya akan dibantu oleh lembaga yang lain.⁹²

⁹¹ Makalah dari *badan pengawan keuangan dan pembangunan* http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Warta/WP_Jun2012.pdf, diakses pada tanggal 12 April 2017, halaman 21

⁹² Dadang Suwanda Dailibas, 2013, *Sistem Pengendalian Inntern Pemerintah*, Jakarta: PPM, halaman 18

Kemudian Bapak Efendi Damanik menjelaskan tidak ada hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh lembaga BPKP tidak berjalan efektif karena hasil laporan tersebut terlebih dahulu di analisis dari pihak lembaga sebelum memberikan hasil laporannya ke presiden. Jika presiden tidak menerima hasil tersebut maka SDM yang memantau sesuai bidangnya menjelaskan secara rinci hasil monitoring selama pengawasan dilakukan, namun apabila tidak efektif beliau menjelaskan karena tingkat kepuasan seseorang berbeda-beda dalam menanggapi kinerja yang telah dilaksanakan.⁹³

Dengan demikian, dalam melakukan pengawasan akuntabilitas keuangan negara, harus jelas “siapa” melakukan apa dan bertanggung jawab pada “siapa”. Dengan adanya berbagai bentuk, tugas dan fungsi lembaga pengawasan, perlu adanya pemahaman tentang tugas dan fungsi lembaga-lembaga pengawasan tersebut.

⁹³ Hasil wawancara dengan Effendy Damanik, di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pada tanggal 21 Maret 2017

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. BPKP mempunyai kedudukan adalah lembaga non departemen pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, maka tentunya BPKP merupakan lembaga yang dapat dikatakan setingkat dengan departemen yang strategis karena mempunyai kewenangan yang tidak dimiliki oleh APIP lainnya. Berbeda dengan kedudukan BPK, BPK memiliki badan yang memeriksa tanggung jawab seluruh keuangan Negara, yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah serta BPK adalah lembaga tertinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah.
2. Menyangkut peran BPKP, BPKP berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sehingga BPKP memiliki peran dalam mengendalikan dan mengawasi berdasarkan konsultasi dan akurasi untuk menjalankan manajemen pemerintahan negara/daerah secara umum yang merupakan bagian kekuasaan pemerintahan dari Presiden dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara/daerah. Serta dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 bahwa BPKP bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional untuk membantu pemerintah

memastikan jalannya program pembangunan nasional serta akuntabilitas keuangan negara/daerah.

3. Kendala serta upaya BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah berada di lingkup hambatan dalam pengawasan yang dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM). Sedikitnya kesadaran SDM terhadap pengawasan yang dapat mengakibatkan struktur pengawasan menjadikan penyebab timbulnya permasalahan dalam pengawasan keuangan dan pembangunan serta kurangnya kualifikasi SDM yang di butuhkan masih rendah dalam perihal kompetensi Akibatnya timbulah penyimpangan serta kecurangan-kecurangan lainnya yang mengakibatkan kerugian negara. Dengan demikian upaya yang dilakukan BPKP dalam Peraturan Kepala BPKP No. 21 Tahun 2016 menjelaskan adanya upaya suatu kendala dalam mengatasi lingkup hambatan pengelolaan keuangan daerah.

B. Saran

1. Untuk mencapai *good governance* dan *good corporate governance*, BPKP maupun BPK lebih berkerjasama untuk mencapai pemerintahan yang baik, terhindar dari KKN, penyelewengan, maupun hambatan-hambatan serta kendala-kendala lainnya yang dapat merugikan negara, dengan demikian dalam mengelola suatu keuangan negara khususnya daerah, dimana BPK selaku instansi badan yang memeriksa keuangan dan BPKP selaku instansi pemerintah dalam mengawasi keuangan harus saling bekerjasama dalam menjaga serta mengawasi keuangan negara sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

2. BPKP selaku badan yang mengawasi pengelolaan keuangan negara, seharusnya berperan membantu mempercepat perbaikan manajemen pemerintahan daerah yang dituntut menjadi katalis yang harus mampu membawa peningkatan moral dan value atau peningkatan budaya organisasi yang jauh lebih berkualitas dalam menghadapi tingkat persaingan yang semakin kompetitif, yang bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan berpedoman kepada asas daya guna dan hasil guna, serta BPKP sebagai pengawas internal perlu adanya dukungan penuh dari beragam fungsi pemerintahan sebagai pengelola perubahan sistem birokrasi pemerintahan termasuk sistem yang lebih kompherensif menjadi sebuah keniscayaan.
3. Eksistensi pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilakukan oleh BPKP masih diperlukan. Hal ini disebabkan BPKP sebagai lembaga pengawas internal pemerintah memiliki fungsi yang masih diperlukan oleh lembaga-lembaga pengawas internal lainnya. kemudian dalam melakukan pengawasan lebih di optimalkan kinerja lembaga agar hasil laporan yang akan di berikan bersifat strategis, untuk itu dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara/daerah harus lebih ditingkatkan lagi kerja sama antara instansi badan pengawas dengan instansi badan pengawas lainnnya agar terhindar dari adanya kecurangan-kecurangan serta penyelewengan yang akan timbul nantinya berdasarkan perintah Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Sukardja. 2012. *Hukm Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Perancang Kulit, Pena Grafika.
- Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalaam Perspektif Hukum*, Edisi III, Jakarta: Rajawali Pers, 2013,
- Bohari, 1995, *Hukum Anggaran Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bohari, 1992, *Pengawasan keuangan Negara*, Jakarta: CV Rajawali.
- C.S.T Kansil dan Christine Kansil, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dadang Suwanda dan Dailibas, 2013, *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, Jakarta Pusat: penerbit PPM.
- Gunawan Widjaja, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara*, 2002, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- H. Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group,
- H. Abdul Latif, 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Predana Media Group,
- Hendra Karianga, 2013, *Hukum Politik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Hernol Ferry makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara*, 2014, Yogyakarta, Thafa Media
- Ida hanifah, dkk, 2014, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jum Anggraini, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Listyaningsih, 2014, *Administrasi pembangunan Pendekatan Konsep dan Implementasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Muhammad Djafar Saidi. 2011. *Hukum keuangan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*, 2014, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Soekarwo, 2004. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.

B. Internet

Abi Asmana, “*Pengertian Pengawasan Menurut Para Ahli*”, diakses dari <http://legalstudies71.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli.html>, pada tanggal 11 januari 2017

Ahmad Fikri Hadin, http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=57158, diakses pada tanggal 7 Maret 2017

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/53058/4/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 9 Maret 2017

Agung Suseno, <http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/623/608>, diakses pada tanggal 7 Maret 2017

Erwin Sugiarto, “*Pengertian Peranan Definisi Menurut Para Ahli*”, diakses dari <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html>, pada tanggal 11 januari 2017.

<http://marsono-manajemenpublik.blogspot.co.id/2008/10/nalisis-efektivitas-kelembagaan.html> diakses pada tanggal 7 februari 2017

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/21940/3/Chapter%20II.pdf>, *Kewenangan BPKP dan Kejaksaan Dalam Penentuan Unsur Kerugian keuangan Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, diakses tanggal 22 februari 2017

<http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewFile/623/608>, diakses pada tanggal 22 Februari 2017

<http://www.uraiantugas.com/2016/10/tugas-wewenang-badan-pemeriksa-keuangan.html>, diakses tanggal 22 Februari 2017

<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sultra/files/RENSTRA%20SULTRA%20THN%202015-2019rev%20RC.pdf> diakses pada tanggal 8 Maret 2017

http://repository.upi.edu/3906/4/S_PEA_0801102_Chapter1.pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2017

Maya sari, *Peran BPKP dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara*, [http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggah/23.%20Maya%20Sari%20\(hal%20569-577\)_0.pdf](http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggah/23.%20Maya%20Sari%20(hal%20569-577)_0.pdf) pada tanggal 6 Maret 2017

Rodlial Ramdhan, *Badan Pemeriksa Keuangan*, [rodliablogspot.co.id/2014/02/makalah-tentang-badan-pemeriksa-keuangan.html](http://rodliablogspot.blogspot.co.id/2014/02/makalah-tentang-badan-pemeriksa-keuangan.html) diakses tanggal 22 februari 2017

Situs Resmi BPKP 2017., "kawal Akuntabilitas Keuangan dan pembangunan"., di akses dari <http://www.bpkp.go.id/konten/11/Kegiatan.bpkp.html>, pada tanggal 10 januari 2017

Sumber: <http://aswirjunior.blogspot.co.id/2012/11/pengawasan-pemerintahan-oleh-bpkbp.html>, diakses hari senin tanggal 3 februari 2017

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawasan_Keuangan_dan_Pembangunan, pada tanggal 11 januari 2017

C. Undang-undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah, pasal 1 poin 5.

Peraturan Presiden No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Peraturan Keputusan Kepala BPKP tahun 2016 PERKA Nomor 21 Tahun 2016

D. Skripsi

Dikutip dari Skripsi Reza Fadli harahap, "*Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Labuhanbatu*" dikutip hari sabtu tanggal 4 februari 2017

E. Wawancara

Hasil wawancara oleh Ibu Ririn Andasari, pada Tanggal 18 Maret 2017

Hasil wawancara oleh Ibu Ririn Andasari, pada Tanggal 18 Maret 2017

HASIL DOKUMENTASI WAWANCARA



- Sebelah kanan Bapak Sabran (kepala Bidang Investigasi) – sebelah kiri Bapak Efendy Damanik (Staf HUMAS BPKP)



- Hasil dokumentasi wawancara pada tanggal 21 April 2017

Pertanyaan:

1. Bagaimana kedudukan BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah?

Jawaban:

Menurut Efendi Damanik selaku Humas BPKP menjelaskan fungsi yang terkait dengan pengawasan dari lembaga BPKP dibentuk oleh Presiden, keberadaan BPKP dalam pemerintahan daerah mengawasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan daerah yang berasal dari pajak, retribusi daerah dan dana perimbangan (bagi hasil) dari pusat. Beliau menjelaskan dana terbesar yang keluar dari pemerintahan berasal dari pusat, namun jika dana yang keluar di daerah maka anggaran tersebut berasal dari pusat yang di amanahkan presiden untuk mengawasi roda pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Maka dari itu berkaitan dengan Perpres 109 tahun 2014 menjelaskan kedudukan BPKP yaitu bertanggung jawab langsung ke presiden dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Untuk itulah dibentuk lembaga BPKP di tiap Provinsi untuk memantau atau memonitoring jalannya pengelolaan keuangan daerah.

Pertanyaan:

2. Apakah kedudukan BPKP saat ini sudah terbilang efektif dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan daerah?

Jawaban:

Bapak Effendy Damanik membenarkan hasil pemikiran saya bahwa BPKP memang dibidang adalah lembaga pemerintah yang paling canggih dalam fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan. Bagaimana tidak, didukung dengan tata kerja organisasi yang sudah cukup mapan dalam perencanaan, penugasan, dan pertanggung jawaban. Tidak cuma itu, BPKP juga memiliki kapasitas besar dalam hal audit investigasi yang kiranya dapat diandalkan untuk melacak berbagai penyimpangan dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara.

Pertanyaan:

3. Bagaimana peran BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah?

Jawaban:

Peran BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan konsulting dan assurance maksudnya consulting yaitu harus bisa mengawal jalannya sistem pengawasam dalam pengelolaan keuangan daerah dan harus mencapai target hasil laporan yang strategis untuk di berikan kepada presiden. Mengenai assurance, bahwa dalam sistem ini peran BPKP harus melakukan audit/pemeriksaan, melihat, dan meyakini apakah ada kecurangan dalam pengawasan tersebut. Dengan demikian Efendi damanik selaku Humas BPKP menjelaskan secara inti peran BPKP yaitu memantau pengelolaan keuangan daerah, bahwa BPKP membuat perencanaan, pemantauan, penerapan dan penyerapan dengan cara monitoring penyerapan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk dilaporkan oleh presiden.

Pertanyaan:

4. Bagaimana kendala BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah?

Jawaban:

Kendala BPKP menurut Efendi damanik dari jaman dibentuknya BPKP hingga sekarang masih berkendala dengan SDM dalam lembaga BPKP. Sekitar 30 tahun berdirinya BPKP hingga sekarang tidak ada penerimaan SDM untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah yang kurangnya kualifikasi SDM yang dibutuhkan. Kurangnya kualifikasi SDM yang di butuhkan masih minim dalam perihal kompetensi dan di samping itu anggaran yang di butuhkan masih bernilai kecil.

Pertanyaan:

5. Apakah penyebab terjadinya kendala pengawasan BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah?

Jawaban:

Beliau menjelaskan penyebab yang terjadi dari kendala BPKP adalah SDM bahwa SDM yang jelas bisa mengawasi pengelolaan keuangan daerah berasal dari Stan, dibandingkan dengan formasi sekarang SDM yang diberikan oleh BPKP sangat kurang dibandingkan dengan pelaksanaan yang akan dijalankan. Kebijakan pemerintah dalam SDM pun untuk dikerjakan sangat minim

karna kurangnya pengetahuan untuk menjalankan kebijakan yang dibuat oleh presiden.

Pertanyaan:

6. Bagaimana upaya BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah?

Jawaban:

Upaya yang bisa diberikan BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah dengan cara mengoptimalkan SDM yang ada untuk mengawasi pengelolaan keuangan daerah yang dibantu dengan sarana dan prasana untuk secepat mungkin bisa melaksanakan tugas-tugas yang di amanatkan dan diminta oleh stakeholder (kelompok atau individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi). Selain itu upaya yang dilakukan BPKP juga berkaitan dengan konsalting yang penanggulangan bersifat preemtif dan preventif serta accuracy yang melakukan tindakan meyakini dan melihat apakah ada tindakan kecurangan dan penyimpangan-penyimpangan.

Pertanyaan:

7. Apakah laporan hasil pengawasan BPKP yang diberikan ke presiden selalu berjalan efektif?

Jawaban:

Bapak Efendi Damanik menjelaskan tidak ada hasil pengawasan yang telah di lakukan oleh lembaga BPKP tidak berjalan efektif karena hasil laporan tersebut terlebih dahulu di analisis dari pihak lembaga sebelum memberikan hasil

laporannya ke presiden. Jika presiden tidak menerima hasil tersebut maka SDM yang memantau sesuai bidangnya menjelaskan secara rinci hasil monitoring selama pengawasan di lakukan, namun apabila tidak efektif beliau menjelaskan karna tingkat kepuasan seseorang berbeda-beda dalam menanggapi kinerja yang telah dilaksanakan.